



## ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK PEMAKSAAN KONTRASEPSI PADA PEREMPUAN DIFABEL

Thoyib Joko Tri Santoso<sup>1</sup>, Nanda Patni Setyo Bekt<sup>2</sup>, Wangi Yanus Kuncoro<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Indonesia

E-mail: [nandapatni121@gmail.com](mailto:nandapatni121@gmail.com)

Received 23-05-2025 | Revised form 25-06-2025 | Accepted 05-08-2025

### Abstract

*This study discusses legal protection for women with disabilities who are victims of forced contraception and sexual violence. Women with disabilities are a vulnerable group who often experience discrimination and violence, whether physical, psychological, or sexual. Although various regulations such as Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities, Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, and Law No. 23 of 2002 on Child Protection have established such protections, their implementation still faces significant challenges. This study uses a normative legal approach with a descriptive analysis method. The results show that legal protection for women with disabilities has not been effectively implemented, particularly in cases of forced contraception. Active roles from the government and society are needed to enhance legal awareness, provide access to health services and rehabilitation, and strengthen legal enforcement against perpetrators of violence.*

**Keywords:** women with disabilities, sexual violence, forced contraception, legal protection, disability rights.

### Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap perempuan difabel yang menjadi korban pemaksaan kontrasepsi dan kekerasan seksual. Perempuan dengan disabilitas merupakan kelompok rentan yang sering mengalami diskriminasi dan kekerasan, baik secara fisik, psikologis, maupun seksual. Meskipun berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan tersebut, implementasinya masih menghadapi tantangan besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan difabel belum terlaksana secara efektif, terutama dalam kasus pemaksaan kontrasepsi. Diperlukan peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum, memberikan akses layanan kesehatan dan rehabilitasi, serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan.

**Kata Kunci:** perempuan difabel, kekerasan seksual, pemaksaan kontrasepsi, perlindungan hukum, hak disabilitas.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Perempuan penyandang disabilitas atau difabel merupakan kelompok yang sering kali terpinggirkan dalam masyarakat baik secara sosial, ekonomi maupun hukum. Dalam konteks hak asasi manusia, perempuan difabel menghadapi tantangan ganda, yaitu

sebagai perempuan dan sebagai individu dengan disabilitas. Perempuan penyandang disabilitas atau difabel acapkali kali mengalami diskriminasi, kekerasan dan pelanggaran hak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan non-difabel. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hukum bagi perempuan difabel.

Di Indonesia, terdapat berbagai peraturan yang mengatur hak-hak wanita serta perlindungan bagi penyandang disabilitas, tetapi pelaksanaan dan penegakan hukum masih mengalami banyak tantangan. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan beberapa perangkat hukum yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan dengan disabilitas. Namun, dalam kenyataannya, perempuan penyandang disabilitas sering kali tidak memperoleh akses yang cukup terhadap keadilan dan perlindungan hukum..

Pengaturan mengenai kejahatan yang menimpa perempuan penyandang disabilitas masih sangat minim. Banyak kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan difabel tidak dilaporkan disebabkan oleh stigma dalam masyarakat, kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka, serta ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Salah satu contohnya ialah kasus rudapaksa yang dilakukan oleh seorang kepala dusun di daerah Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali melakukan rudapaksa terhadap seorang wanita yaitu tetangganya sebanyak 3 (tiga) kali.(<https://cnn.bhinnekanusantara.id/perangkat-desadi-simo-boyolali-perkosa-tetangganya-yang-berkebutuhan-khusus-hingga-hamil/> diakses pada 2 Juli 2025)

Berkaitan dengan hal tersebut telah diatur secara jelas bahwa yang dilakukan oleh pelaku mengandung ancaman sanksi pidana bagi sang pelaku. Sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga perlu diperhatikan, terutama dalam konteks kekerasan terhadap perempuan difabel. Pasal-pasal yang berkaitan dengan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis harus diterapkan dengan ketat agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku. Tindakan kejahatan yang menargetkan perempuan penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan :

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun."

Sementara Bunyi Pasal 286 KUHP:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun."

Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 289 KUHP

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun."

Bunyi Pasal 340 KUHP

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun."

Melihat pada case tindak pidana kekerasan terhadap perempuan difabel dengan menggunakan alat kontrasepsi ini menunjukkan dituntutnya negara untuk turut hadir serta atas apa yang dialami oleh warganya. mengenai perlindungan hukum bagi perempuan difabel harus mencakup pendekatan yang holistik, yang tidak hanya berfokus pada sanksi pidana, tetapi juga pada pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan. Untuk membuat lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan difabel, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas harus bekerja sama.

Urgensi dari penelitian mengenai perlindungan hukum dan pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan difabel menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan perlindungan hukum dan akses keadilan bagi perempuan penyandang disabilitas di Indonesia.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah penelitian ini berdasarkan latar belakang tersebut adalah:

1. Bagaimanakah yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan difabel ?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana pemaksaan kontrasepsi atau kekerasan seksual pada perempuan difabel menurut hukum positif di Indonesia?
3. Apa saja bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dengan disabilitas dari kejahatan pemaksaan kontrasepsi atau kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.?

## **PEMBAHASAN**

## **A. Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan difabel**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Menurut W.H Koster Henke-van't Hoff, yang dikutip oleh Andi Hamzah, kekerasan (*geweld*) didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan atau otoritas secara ilegal. Dalam ranah perlindungan hukum, kejahatan seksual merupakan salah satu yang mendapatkan perhatian khusus. Meski telah ada undang-undang yang mengatur kekerasan seksual, namun kejahatan seksual yang mengganggu masyarakat tetap terjadi. Karena melanggar hak asasi manusia, kekerasan seksual sering dianggap sebagai kejahatan seksual berat. Kejahatan seksual sebenarnya adalah tindakan yang bertujuan untuk menyerang seseorang berdasar seksualitasnya, di mana pelaku memiliki kekuasaan lebih dibandingkan korban, baik berdasar jenis kelamin, usia, atau status sosial ekonomi dalam masyarakat.

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, kekerasan seksual didefinisikan sebagai perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa, bertentangan dengan kehendak individu, menghalangi mereka mencapai persetujuan bebas akibat ketidaksamaan relasi kuasa dan/atau gender. Kekerasan seksual, juga dikenal sebagai pelecehan seksual, adalah perilaku yang tidak diinginkan dan tidak disetujui oleh korban, yang mengganggu individu tersebut. Perilaku yang digolongkan sebagai pelecehan seksual meliputi, tetapi tidak terbatas pada, paksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan seksual yang merendahkan, lelucon cabul, permintaan untuk melakukan tindakan seksual yang lebih disukai pelaku.

Dari berbagai definisi kekerasan seksual tadi, beberapa elemen dapat disimpulkan: a. Adanya tindakan yang berhubungan seksual. b. Pelaku umumnya pria dan korban wanita. c. Adanya tindakan fisik maupun non-fisik. d. Ketiadaan tindakan sukarela dari pihak korban.

Ancaman verbal dan paksaan adalah bagian dari topik kekerasan seksual, yang bisa menimpa siapa saja, tetapi wanita lebih umumnya dilihat sebagai korban. Korban kekerasan seksual bisa berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan dan bisa saja berlawanan jenis atau sama dengan pelaku. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehormatan dan martabat seorang wanita. Jenis tindakan semacam ini kerap terjadi meski kurang teratur dalam hukum. Dari sudut pandang kriminalisasi, contoh tindak pidana kekerasan seksual saat ini kurang mencakup beberapa perbuatan yang sepatutnya termasuk kategori ini.

Kekerasan seksual tidak hanya berdampak fisik pada korban, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental mereka. Hasilnya, pemulihan fisik mungkin lebih

cepat jika dibandingkan dengan dampak mental atau psikologisnya. Sehubungan kekerasan seksual, Suparman Marzuki menyebutkan ada tiga faktor yang mendukung kejahatan ini: pelaku, korban, dan situasi atau kondisi. Ketiga faktor ini saling terkait dan masing-masing berperan dalam mendorong tindak pidana seksual.

Menurut penelitian Sumarma Marzuki di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mengenai pelecehan seksual, mencakup:

- a. Pelecehan Seksual;
- b. Eksploitasi Seksual;
- c. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
- d. rostitusi Paksa;
- e. Perbudakan Seksual;
- f. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
- g. Pemaksaan Kehamilan;
- h. Pemaksaan Aborsi;
- i. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
- j. Penyiksaan Seksual.

## 2. Pengertian Penyandang Disabilitas

Akhir-akhir ini, istilah "difabel" atau "disabilitas" sering digunakan untuk menjelaskan kondisi ketidakmampuan yang mencakup keadaan fisik, mental, kognitif, sensorik, emosional, maupun perkembangan, atau kombinasi dari beberapa kondisi tersebut. Para penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak, tanggung jawab, dan peran yang setara dengan anggota masyarakat lainnya. Maka dari itu, kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan serta memfasilitasi hak-hak penyandang disabilitas dalam aktivitas sehari-hari dan interaksinya dengan masyarakat.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bersama Kementerian Sosial mengemukakan bahwa dalam konteks Bahasa Indonesia, penggunaan istilah "penyandang cacat" mengandung konotasi negatif dan tidak selaras dengan prinsip dasar hak asasi manusia. Istilah ini juga bertentangan dengan nilai-nilai bangsa yang menghargai martabat manusia. Oleh karenanya, disepakati bahwa "penyandang cacat" diganti dengan "penyandang disabilitas", sebagaimana didukung oleh Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disabilitas adalah suatu keadaan kurang yang menyebabkan nilai atau kualitasnya menjadi kurang baik atau sempurna akibat kecelakaan atau lainnya, yang membatasi kemampuan fisiknya. Dalam Pasal 28H Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, disebutkan bahwa

setiap individu berhak memperoleh perlakuan dan kemudahan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 untuk mengatasi ketidaksetaraan ini. Konvensi ini melindungi beberapa hak, termasuk hak bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan tidak manusiawi. Termasuk dalam Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kelompok masyarakat penyandang cacat atau disabilitas diidentifikasi sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat atau disabilitas diakui sebagai bagian masyarakat yang mengalami disfungsi sosial serta memenuhi kriteria masalah sosial.

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 ini juga mengakui bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang cenderung mengalami masalah sosial. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas ialah individu yang memiliki kelainan fisik atau mental yang menghalangi aktivitas sehari-hari mereka, termasuk sebutan untuk penyandang cacat fisik, mental, dan kombinasi keduanya. Diskriminasi berdasar disabilitas bertentangan tidak hanya dengan prinsip hak asasi manusia yang universal, tetapi juga dengan tujuan hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam disiplin pekerjaan sosial.

Dibagi menjadi disabilitas mental (kelainan mental), disabilitas fisik (kelainan fisik), dan disabilitas ganda (kelainan ganda).

- 1) Disabilitas mental, kelainan mental, atau kelainan mental terdiri dari:
  - a) Mental Tinggi. Orang ini biasanya disebut sebagai orang berbakat intelektual, karena mereka tidak hanya memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, tetapi juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab atas tanggung jawab mereka sendiri.
  - b) Kemampuan Mental Rendah: Ada dua kelompok anak yang memiliki kemampuan mental rendah atau IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata. Anak-anak yang lamban belajar disebut sebagai anak berkebutuhan khusus, dan anak-anak dengan IQ (Intelligence Quotient) antara 70 dan 90 disebut sebagai anak berkebutuhan khusus.
  - c) Berkesulitan Belajar Spesifik: Ini berkaitan dengan prestasi belajar.

- 2) Disabilitas Fisik, ketidakmampuan fisik atau kelainan tubuh mencakup beberapa kategori:
  - a) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Individu tuna daksa mengalami gangguan gerak yang diakibatkan oleh kelainan neuromuskular atau struktur tulang sejak lahir, penyakit, atau akibat kecelakaan (seperti kehilangan anggota tubuh), polio, maupun kelumpuhan.
  - b) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah orang yang mengalami kesulitan dalam melihat. Mereka dapat digolongkan menjadi dua kategori: buta total dan memiliki penglihatan rendah (low vision).
  - c) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah orang yang mengalami kesulitan dalam mendengar, baik sementara maupun permanen. Hambatan ini menyebabkan mereka kesulitan dalam berkomunikasi.
  - d) Kelainan Bicara (Tunawicara). Tunawicara merupakan individu yang mengalami kesulitan dalam mengekspresikan pikiran melalui verbal, sehingga sulit atau bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain.
- 3) Tunaganda (disabilitas ganda) Tunaganda menggambarkan individu dengan lebih dari satu jenis disabilitas, baik fisik maupun mental. Misalnya, seseorang dengan kombinasi tuna netra dan tuna rungu, atau penderita tuna daksa dengan tambahan tuna grahita, atau bahkan lebih dari dua kombinasi.

#### **B. Pengaturan tindak pidana pemaksaan kontrasepsi atau kekerasan seksual pada perempuan difabel menurut hukum positif di Indonesia**

Kekerasan seksual kini bukan lagi dianggap sebagai masalah individu semata, melainkan sudah menjadi persoalan sosial yang berdampak pada hak asasi manusia, terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap segala jenis kekerasan. Upaya perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan hukum positif, mengingat fungsi umumnya. Tujuan utama hukum pidana adalah menyusun peraturan yang bertujuan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat beberapa pasal yang merinci tentang perlindungan dari kekerasan seksual, termasuk pasal 285 yang menyatakan setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh di luar ikatan pernikahan diancam dengan hukuman penjara maksimal dua belas tahun. Memberi perlindungan hukum terhadap kejahatan kekerasan seksual sangatlah krusial, karena sikap ini melanggar hak mendasar terkait kesehatan reproduksi dan bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dan tidak aman.

Esensi dari kekerasan seksual terletak pada ancaman dan paksaan (tindakan). Unsur-unsur ini dapat ditemukan dalam pengertian dan pasal 285 dan 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu unsur ancaman, paksaan, dan

persetujuan. Dari unsur-unsur tersebut, kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi dua kategori besar:

1. Kekerasan dalam bentuk verbal (mengancam), yaitu tindakan menakut-nakuti orang lain agar mereka melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku.
2. Kekerasan dalam bentuk tindakan nyata (memaksa dan bersetubuh), di mana pelaku memberikan perintah, memperlakukan, menyuruh, atau meminta dengan paksa agar korban melakukan sesuatu yang diinginkannya. Meski korban enggan, pelaku memaksa korban untuk melakukan hal tersebut.

Korban yang mengalami situasi ini berhak mendapatkan perlindungan demi mengembalikan hak-haknya terkait dengan kerugian yang dialaminya, baik material maupun psikologis, seperti trauma dan kehilangan kepercayaan diri sendiri maupun terhadap masyarakat sekitar. Berdasarkan kondisi ini, perhatian lebih harus diberikan terhadap nasib korban. Pengaturan mengenai tindak pidana pemaksaan kontrasepsi atau kekerasan seksual pada perempuan difabel menurut hukum positif di Indonesia perlu diperhatikan lebih lanjut.

1. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan peraturan baru yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Sebelumnya, upaya penegakan hukum dalam kasus-kasus ini cenderung lebih fokus pada pemidanaan pelaku, dengan mengabaikan pemenuhan hak-hak korban. Padahal, korban kekerasan seksual memerlukan penanganan, perawatan, dan pemulihan akibat trauma yang mereka alami. Diharapkan, undang-undang ini dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi para korban kekerasan seksual. Penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kejahatan ini karena menyerang hak-hak fundamental, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, dan dapat menimbulkan perasaan tidak aman. Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan fisik semata tetapi juga mencakup berbagai aspek lainnya, seperti gangguan psikologis dan penghinaan, yang kadang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Karena itu, pembahasan mengenai kekerasan seksual harus mencakup inti dari kekerasan dan pemaksaan tersebut.

Tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu: Ayat (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Ayat (2) Sebuah Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dijelaskan pada ayat (1). Berikut adalah ketentuan mengenai hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam Undang-undang ini:

Isi Pasal 5 "Setiap orang yang melakukan tindakan seksual secara nonfisik yang diarahkan kepada tubuh, hasrat seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang dengan maksud merendahkan martabat dan kehormatan orang tersebut berdasarkan seksualitas dan/atau moralnya, dikenai pidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."

- a. Isi Pasal 6 Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual fisik: a. Setiap orang yang terlibat dalam tindakan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang, dengan tujuan merendahkan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau moralnya, dikenai pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jika tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat..
- b. b. Siapa saja yang terlibat dalam tindakan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau organ reproduksi dengan tujuan menempatkan individu di bawah penguasaannya secara tidak sah, baik dalam konteks pernikahan maupun di luar pernikahan, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 12 (dua belas) tahun dan/atau denda sampai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Individu yang menyalahgunakan posisi, wewenang, kepercayaan, atau kekuasaan yang didapat dari tipu daya, situasi yang ada, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, dengan memaksa atau menipu orang tersebut untuk melakukan atau mengizinkan terjadinya persetubuhan atau tindakan cabul dengan dirinya atau orang lain, akan dikenakan hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda maksimum Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)..

## 2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak-anak merupakan sumber daya penting bagi bangsa dan masyarakat karena mereka adalah penerus yang memiliki impian dan harapan untuk menjadikan negara ini lebih baik di masa depan. Oleh sebab itu, anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua mereka. Kekerasan seksual terhadap anak melibatkan hubungan antara anak dan individu dewasa yang tidak dikenal, di mana anak diperlakukan sebagai alat untuk memenuhi keinginan seksual. Tindakan ini biasanya disertai dengan pemaksaan, intimidasi, suap, tipuan, atau tekanan lainnya. Anak yang mengalami kekerasan seksual memiliki kebutuhan

yang berbeda dibandingkan dengan korban kejahatan lainnya. Beberapa faktor yang membedakan antara mereka adalah:

- a. Tingkat dan bentuk pengalaman traumatis
- b. Anak berada dalam posisi rentan yang memudahkannya menjadi target penyerangan
- c. Tekanan sosial dari orang dewasa terhadap anak yang tidak berdaya
- d. Dukungan sosial terhadap pelaku kejahatan

Pasal 15 UU menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan. Hal ini disebabkan meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, mengingat mereka mudah diancam, dilukai, atau dibujuk dengan iming-iming hadiah

Selain ketentuan tersebut, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa anak dalam dan di sekitar lingkungan pendidikan harus mendapat perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya oleh penyidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, atau pihak lain.

Kejahatan seksual kadang-kadang terjadi di sekolah, yang seharusnya menjadi tempat belajar malah menjadi tempat kejahatan. Masyarakat harus mengutamakan kepentingan terbaik anak saat menangani kasus di mana mereka menangani anak, korban anak, atau saksi anak. Mereka juga harus berusaha untuk menjaga keharmonisan keluarga. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan sanksi pidana bagi siapa saja yang mengeksploitasi anak secara seksual atau ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Pelanggar dapat menghadapi hukuman penjara hingga sepuluh tahun dan/atau denda hingga dua ratus juta rupiah.

Juwita Arsawati berpendapat bahwa perlindungan anak mencakup semua kegiatan yang melindungi dan menjamin hak-hak anak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Anak juga harus dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak. Komisi yang menangani masalah perlindungan anak harus memastikan bahwa setiap anak di lingkungan pendidikan, yaitu sekolah, dilindungi dari berbagai jenis kekerasan, terutama kekerasan seksual. Karena sekolah adalah tempat anak-anak memiliki hak untuk belajar dan menuntut ilmu setinggi mungkin, penting bagi mereka untuk dilindungi dari kekerasan ini.

### **C. Perlindungan hukum terhadap perempuan difabel (penyandang disabilitas) dari tindak pidana pemaksaan kontrasepsi atau kekerasan seksual menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas**

Perlindungan hukum untuk perempuan difabel dari kejahatan pemaksaan kontrasepsi atau kekerasan seksual menurut perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah langkah penting dalam memastikan hak-hak mereka dipenuhi. Undang-undang ini menyajikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, khususnya perempuan difabel, terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk upaya pemaksaan kontrasepsi dan kekerasan seksual. Berikut adalah rincian perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut:

1. Pengakuan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Undang-Undang ini mengakui hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 4 menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, termasuk terkait kesehatan reproduksi. Terutama, hak untuk membuat keputusan reproduksi tanpa adanya paksaan.
2. Perlindungan dari Kekerasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menggarisbawahi bahwa penyandang disabilitas berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, seksual, maupun psikologis. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi perempuan difabel dari pemaksaan kontrasepsi dan kekerasan seksual.
3. Akses terhadap Layanan Kesehatan Undang-Undang ini juga mengatur hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses setara ke layanan kesehatan, termasuk layanan reproduksi. Pasal 10 menegaskan bahwa mereka berhak memperoleh informasi dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini penting untuk memastikan perempuan difabel dapat membuat keputusan yang berinformasi dan bebas tentang kesehatan reproduksi mereka.
4. Pendidikan dan Kesadaran Pasal 11 membahas pentingnya memberikan pendidikan dan meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Pendidikan yang memadai membantu perempuan difabel memahami hak mereka dan melindungi mereka dari praktik pemaksaan kontrasepsi dan kekerasan seksual. Kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap perempuan difabel.
5. Sanksi dan Penegakan Hukum Meski Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tidak secara eksplisit mengatur sanksi pidana, hukum ini menjadi dasar untuk penegakan hukum yang lebih baik terhadap pelaku kekerasan. Pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai kekerasan seksual dan pemaksaan dapat diterapkan untuk memberikan sanksi kepada pelaku.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah kerangka hukum penting yang bertujuan melindungi perempuan difabel dari pemaksaan kontrasepsi dan kekerasan seksual. Dengan pengakuan akan hak-hak mereka, perlindungan dari kekerasan, akses layanan kesehatan, pendidikan, dan penegakan hukum yang lebih baik, diharapkan perempuan difabel dapat hidup aman dan meraih hak-hak reproduksi mereka tanpa paksaan atau kekerasan. Walau demikian, implementasi efektif dari undang-undang ini memerlukan perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut dalam penelitian ini:

1. Kekerasan seksual, sering disebut sebagai pelecehan seksual, adalah perilaku yang tidak diinginkan oleh korban dan menyebabkan gangguan pada dirinya. Tindakan ini mencakup pemaksaan dalam kegiatan seksual, komentar merendahkan berorientasi seks, lelucon seksual, permintaan yang menguntungkan pelaku, serta ucapan dan tindakan berkonotasi seksual yang dapat dilakukan langsung maupun tidak langsung. Kekerasan seksual tidak hanya memberikan dampak fisik tetapi juga mental bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum dan perlindungan hukum, terutama bagi penyandang disabilitas.
2. Pengaturan terkait tindak pidana pemaksaan kontrasepsi atau kekerasan seksual pada perempuan difabel dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam: a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. Perlindungan bagi anak mencakup semua usaha yang dilakukan untuk memastikan dan menjaga hak-hak mereka agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik serta berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pihak yang harus bertanggung jawab dalam hal perlindungan ini termasuk negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Perlindungan hukum untuk perempuan penyandang disabilitas dari pemaksaan penggunaan kontrasepsi atau kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mencakup pengakuan akan hak-hak mereka, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, peningkatan kesadaran, beserta penegasan sanksi dan penerapan hukum.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dicapai dalam penelitian ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Disarankan agar pemerintah segera memperkuat kebijakan dan regulasi dengan meninjau ulang serta menegakkan hukum secara lebih ketat. Tujuannya adalah memperkuat undang-undang perlindungan anak, termasuk dengan menetapkan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan dan eksploitasi anak. Penegakan hukum yang konsisten dan efektif sangat penting guna memberikan efek jera.
2. Pemerintah seharusnya sudah menjalankan Kebijakan Inklusif dengan merancang kebijakan yang memastikan bahwa setiap anak, termasuk anak penyandang disabilitas, anak dari kelompok minoritas, serta anak-anak di situasi rentan, menerima perlindungan yang setara.
3. Disarankan pemerintah menindaklanjuti dengan memberikan edukasi yang bersifat humanis dan responsif serta meningkatkan Kesadaran Masyarakat. Program edukasi ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak dan urgensinya melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Ini dapat diwujudkan melalui kampanye di media, seminar, serta lokakarya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bismar Siregar. (2018) *Aspek Hukum Perlindungan atas Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Cholil, Abdullah (2016) *Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*. Yogyakarta: PPK UBM.
- Hariyanto. (2021) *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Malang: Media Nusa Creative
- Lembaga Sapda, (2016) *Buku Saku Kekerasan Terhadap Perempuan Disabilitas*. Yogyakarta: Lembaga Sabda,
- Muladi, (2019). *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Rafika Aditama
- Neherta, Meri.(2024) *Mengapa Ada Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. Jawa Barat: PT Adab Indonesia Grup,
- Purba,Chrismanto Pangihutan. (2022) *Gender, Seksualitas dan HAM Perempuan Untuk Mengenang Perempuan Itu*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Rifai, Muh Husyain. (2024) *Kurikulum Merdeka (Implementasi dan Pengaplikasian)*. Yogyakarta: Selat Media Patners.

Suhasril. (2021) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Uyun, Dhia Al. (2022) *Kampus dan Kekerasan Seksual*. Malang: Media Nusa Creative Publishing.

### **Jurnal**

Adriyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana” *Journal Analisis Hukum* Vol. 3 No. 1, 2022

Azhar, Jihan Kamilia, Eva Nuriyah Hidayat, Santoso Tri Raharjo. “Kekerasan Seksual Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban”. *Social Work Journal*, Vol 13 Nomor 1, 2023

Gulo, Mutiara Wisda. Dimpos Manalu, Jonson Rajagukguk. “Analisis Permasalahan Pelecehan seksual Kaum Disabilitas”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol 3 No

Mulyadi, Perlindungan Hukum Bagi Wanita Tunawisma Penyandang Disabilitas Mental Korban Pemerkosaan, *Jurnal Kartha Semaya* Vol. 12 No. 11, 2024, 2986

Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Jakarta: Jurnal Inovatif.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5871. Sekretariat Negara. Jakarta. Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606. Sekretariat Negara. Jakarta. Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3670. Sekretariat Negara. Jakarta. Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  
Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 120,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6729. Sekretariat Negara. Jakarta.

### **Internet**

<https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/111/press-release> menteri-pp-  
danpahapuskan-diskriminasi-pada-penyandang-disabilitas

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/119814/56940> 43Endang  
Sri Lestari Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang  
Disabilitas Dalam Rangka Mendukung Perolehan Hak Akses

Okezone. 2023. Remaja Aborsi Tewas Usai Disuntik Bidan.  
[https://news.okezone.com/read/2008/05/18/1/110398/remaja-aborsi-tewas-usai-  
disuntik-bidan](https://news.okezone.com/read/2008/05/18/1/110398/remaja-aborsi-tewas-usai-disuntik-bidan)